

Yayasan Sebagai Entitas Hukum Dalam Konteks Perdagangan Yayasan Aksi Cepat Tanggap Dan Dampaknya Terhadap Mitra Bisnis Di Indonesia

Foundation as a Legal Entity in the Context of Trade of Aksi Cepat Tanggap Foundation and Its Impact on Business Partners in Indonesia

Frisca Adelia Stevani¹, Riovaldi Paruntungan Silalahi², Nirindah Daniella Sembiring³, Dwi Desi Yai Tarina⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia,

E-mail: 2310611081@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611082@mahasiswa.upnvj.ac.id, 23210611085@mahasiswa.upnvj.ac.id, dwidessiyaitarina@upnvj.ac.id

Abstract

Yayasan merupakan entitas hukum yang diakui dalam sistem hukum Indonesia, dengan tujuan utama melakukan kegiatan di bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Meskipun yayasan bukan entitas yang berorientasi profit, peraturan perundang-undangan memberikan kesempatan bagi yayasan untuk memiliki dan menjalankan usaha, dengan syarat seluruh keuntungan digunakan demi mencapai tujuan yayasan. Namun, permasalahan muncul ketika yayasan menyalahgunakan posisi dan statusnya, seperti yang terjadi pada Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT), yang tersandung skandal penyalahgunaan dana publik. Kasus ini berdampak signifikan terhadap ekosistem bisnis di Indonesia, terutama mitra bisnis yang berafiliasi dengan yayasan tersebut. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran yayasan dalam konteks hukum dagang di Indonesia, terutama dengan menyoroti aspek hukum yang mengatur yayasan sebagai entitas non-profit yang terlibat dalam aktivitas komersial. Studi kasus Yayasan ACT digunakan untuk menganalisis dampak dari skandal tersebut terhadap para mitra bisnisnya, termasuk aspek kepercayaan, reputasi, serta tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility - CSR). Selain itu, artikel ini juga membahas pentingnya penerapan tata kelola yayasan yang baik, seperti transparansi dan akuntabilitas, dalam menjalin kerja sama dengan sektor bisnis. Dengan pendekatan multidisipliner yang mencakup perspektif hukum, ekonomi, dan manajemen, artikel ini memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana sebuah yayasan dapat memengaruhi mitra bisnisnya ketika terjadi pelanggaran tata kelola, serta implikasi hukumnya dalam konteks perdagangan di Indonesia.

Abstrak

Foundation is a legal entity recognized in the Indonesian legal system, with the main purpose of conducting activities in the social, humanitarian and religious fields. Although foundations are not profit-oriented entities, laws and regulations provide opportunities for foundations to own and run businesses, provided that all profits are used to achieve the foundation's objectives. However, problems arise when foundations abuse their position and status, such as what happened to the Aksi Cepat Tanggap (ACT) Foundation, which stumbled upon a scandal of misuse of public funds. This case had a significant impact on the business ecosystem in Indonesia, especially business partners affiliated with the foundation. This article aims to examine the role of foundations in the context of commercial law in Indonesia, particularly by highlighting the legal aspects governing foundations as non-profit entities engaged in commercial activities. The case study of ACT Foundation is used to analyze the impact of the scandal on its business partners, including aspects of trust, reputation, as well as corporate social responsibility (CSR). In addition, this article also discusses the importance of implementing good foundation governance, such as transparency and accountability, in collaborating with the business sector. With a multidisciplinary approach that includes legal, economic, and management perspectives, this article provides a comprehensive overview of how a foundation can affect its business partners when governance violations occur, as well as the legal implications in the context of trade in Indonesia.

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.14448173>

Article History

Received 20 Nov, 2024
Revised 25 Nov, 2024
Accepted 09 Desember 2024
Available online 13 Dec. 2024

Keywords:

Aksi Cepat Tanggap, business partner, Corporate Social Responsibility (CSR), Foundation, Legal entity.

Keywords:

Aksi Cepat Tanggap, Corporate Social Responsibility (CSR), Entitas hukum, Yayasan, mitra bisnis.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Yayasan merupakan sebuah organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk mencapai kepentingan sosial, budaya, atau pendidikan tanpa orientasi keuntungan finansial. Sebagai entitas hukum, yayasan berfungsi sebagai wadah untuk mengelola dan mendistribusikan dana yang diperoleh dari sumbangan, hibah, atau endowment, demi mendukung berbagai program dan kegiatan yang selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Yayasan sering kali fokus pada penyediaan layanan atau dukungan di bidang-bidang seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan bantuan sosial. Dengan struktur pengelolaan yang melibatkan pengurus atau dewan yayasan, organisasi ini beroperasi di bawah aturan dan regulasi yang ketat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dananya. Melalui aktivitasnya, yayasan berkontribusi signifikan terhadap masyarakat dengan menyediakan bantuan dan sumber daya yang bermanfaat bagi kebutuhan umum.

ACT memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara tujuan sosial dan kegiatan ekonominya. Penerapan prinsip-prinsip hukum dalam konteks yayasan seperti ACT menjadi penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Hal ini juga berimplikasi pada bagaimana yayasan tersebut berinteraksi dengan mitra bisnisnya. Kemitraan antara yayasan dan entitas bisnis sering kali melibatkan berbagai bentuk kerjasama yang dapat mempengaruhi dinamika pasar serta aspek hukum yang harus dipatuhi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana yayasan, terutama ACT, berfungsi sebagai entitas hukum dalam konteks perdagangan dan dampaknya terhadap mitra bisnis di Indonesia. Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis bagaimana peraturan hukum yang mengatur yayasan mempengaruhi kegiatan perdagangan dan bagaimana yayasan tersebut berinteraksi dengan mitra bisnisnya. Penelitian ini akan menyelidiki berbagai aspek hukum yang relevan, termasuk kewajiban perpajakan, peraturan perdagangan, dan implikasi hukum dari kerjasama yang terjalin antara ACT dan mitra bisnisnya.

Lebih lanjut, penelitian ini akan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh ACT dalam menjalankan kegiatan perdagangan, serta peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan peran yayasan dalam pasar. Dampak dari hubungan antara ACT dan mitra bisnisnya akan dievaluasi untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana kegiatan perdagangan oleh yayasan dapat mempengaruhi dinamika pasar dan kepentingan mitra bisnis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis peran Yayasan sebagai entitas hukum dalam konteks perdagangan, dengan fokus khusus pada Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) serta dampaknya terhadap mitra bisnis di Indonesia. Metode ini dipilih karena cocok untuk mengungkap fenomena kompleks terkait struktur, operasi, dan pengaruh yayasan dalam dunia bisnis, yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap konteks sosial, ekonomi, dan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) sebagai Entitas Hukum dalam Perspektif Hukum Yayasan di Indonesia, Khususnya Terkait Kegiatan Ekonomi dan Perdagangan

Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT), sebagai salah satu entitas hukum dalam bentuk yayasan di Indonesia, perlu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku bagi yayasan sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004¹. Sebagai yayasan, ACT berkewajiban menjalankan misinya untuk tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, dan kegiatan yang dilakukannya harus bersifat nirlaba. Ini berarti, yayasan tidak boleh bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba bagi pemilik atau pengelolanya, tetapi harus mendedikasikan hasil usahanya bagi kepentingan umum, sejalan dengan tujuan yayasan itu sendiri.

Meskipun demikian, undang-undang yang mengatur tentang yayasan di Indonesia memberikan peluang bagi yayasan untuk melakukan kegiatan ekonomi. Pasal 7 dari Undang-Undang Yayasan mengizinkan yayasan untuk mendirikan badan usaha sebagai sumber dana dalam rangka

¹ Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Pasal 1 Ayat 1.

menunjang pencapaian tujuan yayasan, selama hasil dari kegiatan usaha tersebut digunakan sepenuhnya untuk kepentingan dan tujuan sosial yayasan. Hal ini menunjukkan bahwa, secara hukum, yayasan diperbolehkan untuk melakukan kegiatan ekonomi atau perdagangan, tetapi hasil yang diperoleh harus sepenuhnya dialokasikan untuk mencapai tujuan sosial atau kemanusiaan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar yayasan tersebut.

Dalam konteks Yayasan Aksi Cepat Tanggap, yang berfokus pada bantuan kemanusiaan dan sosial, kegiatan ekonomi yang dilaksanakan yayasan harus konsisten dengan prinsip nirlaba ini. Dengan demikian, yayasan tersebut harus memastikan bahwa semua aktivitas perdagangan atau bisnis yang dilakukan tidak dimaksudkan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu yang terlibat dalam pengelolaan yayasan. Jika terbukti ada indikasi bahwa keuntungan digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, maka hal ini akan bertentangan dengan prinsip dasar yayasan sebagai badan hukum nirlaba dan dapat menimbulkan implikasi hukum.

Pelanggaran terhadap prinsip nirlaba oleh yayasan dapat dikenai sanksi administratif yang bisa berupa teguran, peringatan tertulis, pembekuan kegiatan operasional, atau bahkan pencabutan izin operasional oleh pihak berwenang. Selain itu, jika ada dugaan penyalahgunaan wewenang atau pengelolaan keuangan yang tidak sesuai dengan peraturan, hal ini juga dapat berujung pada tuntutan pidana bagi pengurus yayasan. Sebagai contoh, jika pengurus yayasan terlibat dalam penggelapan dana yang seharusnya dialokasikan untuk tujuan kemanusiaan, maka pengurus tersebut bisa dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Di samping itu, yayasan juga harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pendirian dan pengelolaan badan usaha. Jika yayasan mendirikan badan usaha, maka badan usaha tersebut harus tunduk pada peraturan yang mengatur tentang korporasi di Indonesia, seperti peraturan mengenai perseroan terbatas jika badan usaha yang didirikan adalah perseroan terbatas. Yayasan Aksi Cepat Tanggap harus memastikan bahwa pengelolaan badan usaha tersebut dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Artinya, yayasan harus menyampaikan laporan keuangan yang transparan kepada publik, karena donatur dan masyarakat umum memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana yang dihimpun yayasan digunakan.

Lebih jauh, Yayasan Aksi Cepat Tanggap perlu memastikan bahwa kegiatan ekonominya tidak menyebabkan konflik kepentingan atau merusak tujuan utama yayasan. Undang-undang juga menekankan pentingnya pemisahan antara badan usaha milik yayasan dengan kegiatan yayasan itu sendiri. Hal ini bertujuan agar aktivitas komersial tidak mengaburkan tujuan sosial yayasan, dan yayasan tetap fokus pada misi kemanusiaannya.

Dalam menjalankan operasionalnya, penting bagi ACT untuk menjaga kepercayaan publik dengan menunjukkan tata kelola yang baik. Banyak masyarakat yang menyalurkan donasinya kepada yayasan dengan harapan bahwa dana tersebut akan digunakan secara bertanggung jawab untuk membantu mereka yang membutuhkan. Dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel, ACT dapat memastikan bahwa operasional yayasan berjalan sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, sekaligus memelihara integritasnya sebagai lembaga sosial yang terpercaya.

5.2 Mitra Bisnis yang Bekerja Sama dengan Yayasan ACT dalam Konteks Transaksi Perdagangan Dapat Menghadapi Implikasi Hukum Jika Terjadi Penyimpangan dari Prinsip-Prinsip Nirlaba dalam Pengelolaan Yayasan

Mitra bisnis yang bekerja sama dengan yayasan seperti Aksi Cepat Tanggap (ACT) dalam transaksi perdagangan perlu memperhatikan implikasi hukum yang mungkin timbul jika terjadi penyimpangan dari prinsip-prinsip nirlaba dalam pengelolaan yayasan tersebut. Yayasan, sebagai entitas hukum yang dibentuk untuk tujuan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan, diatur oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang mengharuskan yayasan untuk bersifat nirlaba². Hal ini berarti keuntungan yang diperoleh dari kegiatan perdagangan atau usaha yang dilakukan oleh yayasan harus sepenuhnya digunakan untuk mencapai tujuan sosial yayasan, dan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu³. Jika dalam pelaksanaan transaksi perdagangan dengan

² Republik Indonesia, "Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan," Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. 112.

³ Hidayat, A., & Nasution, D. (2020). Prinsip-Prinsip Pengelolaan Yayasan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Bisnis*, 15(3), 233-245.

mitra bisnis terdapat indikasi penyimpangan dari prinsip nirlaba ini, baik secara langsung atau tidak langsung, maka mitra bisnis dapat menghadapi implikasi hukum yang serius.

Dalam konteks ini, jika yayasan seperti ACT, yang seharusnya berfokus pada kegiatan kemanusiaan dan sosial, menggunakan keuntungan dari kerja sama perdagangan untuk hal-hal di luar tujuan sosialnya, hal ini dapat dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang⁴. Mitra bisnis yang terlibat dalam transaksi tersebut mungkin dituduh terlibat atau bersekongkol dalam penyalahgunaan tersebut, terutama jika mereka mengetahui bahwa dana atau aset yayasan tidak digunakan sesuai dengan ketentuan hukum. Risiko hukum ini mencakup tuduhan bersekongkol dalam penyalahgunaan wewenang, penipuan, atau bahkan tindak pidana korupsi, tergantung pada tingkat keterlibatan dan kesadaran mitra bisnis dalam transaksi yang dilakukan⁵. Dalam hal ini, hukum Indonesia dapat memandang mitra bisnis sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab dalam pelanggaran tersebut, terutama jika tindakan yayasan tidak mungkin dilakukan tanpa kontribusi atau keterlibatan mereka.

Lebih lanjut, tuduhan bersekongkol dapat timbul jika mitra bisnis secara aktif terlibat dalam transaksi yang memungkinkan penyalahgunaan dana yayasan atau ikut mengatur aliran dana yang bertentangan dengan prinsip nirlaba yayasan. Misalnya, jika sebuah perusahaan bekerja sama dengan yayasan dalam proyek perdagangan dan menyadari bahwa dana atau keuntungan dari proyek tersebut tidak digunakan untuk tujuan kemanusiaan atau sosial sebagaimana yang dipersyaratkan undang-undang, mereka mungkin dianggap ikut bersalah dalam praktik tersebut. Tuduhan penipuan juga dapat terjadi jika yayasan atau mitra bisnis secara sengaja menyembunyikan atau memanipulasi informasi terkait dengan penggunaan dana tersebut, terutama jika dana berasal dari donasi masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan dalam aktivitas seperti ini bisa berujung pada tuntutan perdata, di mana mitra bisnis diminta mengembalikan dana atau membayar ganti rugi, atau bahkan tuntutan pidana yang bisa berujung pada hukuman penjara bagi pihak yang dianggap melanggar hukum.

Selain itu, risiko reputasi juga menjadi hal yang perlu dipertimbangkan oleh mitra bisnis. Bekerja sama dengan yayasan yang menghadapi tuduhan penyalahgunaan keuangan atau penyimpangan dari prinsip nirlaba dapat berdampak negatif pada citra dan reputasi perusahaan mitra. Dalam dunia bisnis, integritas dan kepercayaan adalah faktor penting, dan asosiasi dengan kasus hukum yang melibatkan penyalahgunaan keuangan yayasan bisa merusak reputasi perusahaan tersebut di mata publik dan pemangku kepentingan. Hal ini bisa berdampak pada kepercayaan konsumen, investor, dan mitra bisnis lainnya yang dapat berakibat pada penurunan nilai bisnis atau bahkan pemutusan hubungan kerja sama di masa depan.

Untuk menghindari implikasi hukum ini, mitra bisnis harus memastikan bahwa segala bentuk kerja sama dengan yayasan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Misalnya, mitra bisnis harus melakukan due diligence terhadap yayasan untuk memastikan bahwa dana yang dihasilkan dari kerja sama akan digunakan secara tepat dan sesuai dengan tujuan sosial yayasan. Mereka juga harus memastikan adanya perjanjian tertulis yang mengatur penggunaan dana serta memberikan kontrol yang memadai dalam bentuk laporan keuangan yang transparan dan dapat diaudit. Dengan demikian, mitra bisnis dapat membatasi tanggung jawab hukum mereka jika terjadi penyalahgunaan dana oleh yayasan.

Secara umum, perusahaan mitra harus memahami bahwa dalam bekerja sama dengan yayasan, mereka tidak hanya memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa dana digunakan secara bertanggung jawab, tetapi juga memiliki tanggung jawab hukum untuk tidak berpartisipasi dalam kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan nirlaba. Hal ini menuntut kehati-hatian dalam setiap tahap kerja sama, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kegiatan perdagangan yang melibatkan yayasan. Pihak yayasan juga berkewajiban untuk menjaga transparansi dalam pengelolaan keuangannya, dan perusahaan mitra memiliki hak untuk menuntut akuntabilitas tersebut sebagai bagian dari hubungan kerja sama yang sehat dan sesuai dengan ketentuan hukum.

⁴ Ramadhan, F. (2019). "Pengawasan Pemerintah terhadap Yayasan Sosial di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 12(4), 321-332.

⁵ Handayani, W., & Suryanto, S. (2018). "Implikasi Hukum dalam Kerjasama dengan Yayasan: Studi Kasus Aksi Cepat Tanggap." *Jurnal Hukum*, 10(1), 101-113.

Pada akhirnya, meskipun yayasan diizinkan untuk terlibat dalam kegiatan perdagangan, mitra bisnis yang bekerja sama dengan yayasan perlu memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tidak melanggar prinsip nirlaba dan tetap sejalan dengan misi sosial yayasan. Dengan melakukan langkah-langkah pencegahan yang tepat, perusahaan mitra dapat menghindari risiko hukum dan membantu memastikan bahwa kerja sama yang terjalin dapat memberikan manfaat positif bagi masyarakat secara luas, sejalan dengan tujuan utama yayasan.

3.2 Pengawasan dan Regulasi Pemerintah terhadap Aktivitas Ekonomi Yayasan yang Bergerak dalam Bidang Sosial, Guna Mencegah Potensi Pelanggaran atau Penyalahgunaan Kewenangan

Pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam mengawasi aktivitas ekonomi yayasan, khususnya yang bergerak di bidang sosial seperti Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT), untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh yayasan tersebut tetap sesuai dengan prinsip-prinsip nirlaba dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Yayasan sebagai entitas hukum yang dibentuk untuk tujuan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan, diatur oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004⁶. Undang-undang ini mengharuskan yayasan untuk menjaga integritas dalam pengelolaan keuangannya serta memisahkan pengelolaan keuangan antara yayasan dan badan usaha yang dimilikinya. Salah satu upaya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mewajibkan yayasan untuk menyusun laporan keuangan yang diaudit oleh auditor independen. Laporan ini kemudian diserahkan kepada otoritas terkait, seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta instansi lain yang berwenang, guna memastikan bahwa seluruh dana yang dikelola oleh yayasan digunakan sesuai dengan tujuan sosialnya dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Pengawasan ini menjadi lebih penting lagi bagi yayasan yang mengelola dana masyarakat dalam jumlah besar, karena dana tersebut diperoleh dari donasi dan kontribusi publik yang berharap bahwa dananya akan digunakan untuk kegiatan kemanusiaan dan sosial. Oleh karena itu, pemerintah mewajibkan yayasan untuk menyusun laporan keuangan tahunan yang harus diaudit oleh akuntan publik. Hasil audit ini bukan hanya untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bentuk transparansi kepada donatur dan masyarakat umum.⁷ Pemerintah, melalui instansi-instansi terkait seperti Kementerian Sosial, memiliki kewenangan untuk melakukan audit lebih lanjut atau investigasi jika terdapat dugaan pelanggaran atau penyimpangan dalam pengelolaan dana. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan sanksi administratif atau bahkan menuntut secara pidana jika terbukti ada penyalahgunaan wewenang atau penggelapan dana di dalam yayasan tersebut.

Tidak hanya pengawasan administratif, pengawasan publik juga memiliki peran yang signifikan dalam menjaga akuntabilitas yayasan. Dalam era digital saat ini, media, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat luas memiliki akses yang lebih besar untuk memantau aktivitas yayasan⁸. Mereka dapat melaporkan potensi penyalahgunaan atau pelanggaran kepada otoritas terkait jika menemukan indikasi yang mencurigakan dalam kegiatan yayasan. Pelaporan dari publik ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Selain itu, pengawasan publik ini membantu menjaga integritas yayasan dan mendorongnya untuk lebih transparan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan, sehingga donatur dapat merasa lebih tenang dan percaya bahwa dana yang mereka berikan dikelola dengan baik dan benar.

Lebih jauh lagi, pemerintah juga melakukan pengawasan melalui regulasi yang mewajibkan pemisahan keuangan antara yayasan dan badan usaha yang didirikannya. Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan keuangan tidak tercampur dan tetap sesuai dengan tujuan awal pendirian yayasan. Badan usaha yang dimiliki oleh yayasan harus dikelola secara terpisah dan hasil usahanya harus sepenuhnya digunakan untuk mendukung tujuan sosial dari yayasan tersebut. Dengan pemisahan ini, yayasan tidak akan bisa menyalahgunakan aset atau dana yang dihasilkan oleh badan usaha untuk kepentingan pribadi. Pemerintah dapat melakukan audit terhadap yayasan maupun badan usaha yang dimilikinya

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. 112.

⁷ Rachman, H. (2021). "Transparansi Keuangan Yayasan dan Dampaknya terhadap Kepercayaan Publik." *Jurnal Administrasi Publik*, 14(3), 200-213.

⁸ Ramadhani, M. (2020). "Peran Pengawasan Publik dalam Mencegah Penyalahgunaan Keuangan pada Yayasan." *Jurnal Komunikasi dan Kebijakan Publik*, 6(1), 115-125.

untuk memastikan bahwa pemisahan ini dilakukan dengan benar dan tidak terjadi konflik kepentingan.

Pengawasan dan regulasi ini tidak hanya melindungi yayasan dari penyalahgunaan internal, tetapi juga melindungi mitra bisnis yang bekerja sama dengan yayasan. Mitra bisnis yang bekerja sama dengan yayasan, seperti Yayasan ACT, mungkin menghadapi risiko hukum jika yayasan tidak mematuhi prinsip nirlaba dan ketentuan lain yang berlaku. Oleh karena itu, transparansi dalam pengelolaan keuangan yayasan tidak hanya bermanfaat untuk yayasan sendiri, tetapi juga memberikan perlindungan bagi mitra bisnis yang berkolaborasi dengan yayasan. Mitra bisnis bisa mendapatkan kepastian bahwa dana yang mereka salurkan atau keuntungan yang mereka dapatkan dari kerja sama tersebut digunakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan tujuan sosial yang diemban oleh yayasan.

Pemerintah, melalui regulasi yang ada, memberikan panduan yang jelas bagi yayasan dalam pengelolaan keuangan dan operasionalnya, sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan. Dengan pengawasan yang baik, yayasan seperti ACT dapat menjalankan kegiatannya dengan lebih aman dan dapat dipercaya, dan mitra bisnis pun dapat lebih yakin dalam menjalin kerja sama. Pada akhirnya, dengan adanya pengawasan dan regulasi pemerintah yang kuat, masyarakat akan lebih percaya untuk mendukung yayasan, karena mereka tahu bahwa yayasan tersebut diawasi dan diatur sedemikian rupa untuk memastikan bahwa setiap dana yang diberikan akan dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan kemanusiaan dan tidak disalahgunakan.

SIMPULAN

Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) sebagai entitas nirlaba di Indonesia wajib mematuhi ketentuan Undang-Undang Yayasan yang melarang pencarian keuntungan pribadi dan menekankan penggunaan dana untuk tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan diperbolehkan mendirikan badan usaha sebagai sumber pendanaan, tetapi seluruh hasil usaha harus digunakan untuk tujuan yayasan. Pelanggaran prinsip nirlaba ini dapat berujung pada sanksi administratif dan pidana bagi pengurus yang menyalahgunakan dana. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan pemisahan antara kegiatan usaha dan sosial sangat penting dalam menjaga integritas yayasan serta kepercayaan publik.

Mitra bisnis yang bekerja sama dengan yayasan seperti Aksi Cepat Tanggap (ACT) harus berhati-hati dalam memastikan bahwa transaksi perdagangan tidak melanggar prinsip nirlaba yang diatur dalam undang-undang. Keuntungan dari kerja sama harus digunakan sepenuhnya untuk tujuan sosial yayasan, bukan untuk kepentingan pribadi. Jika terjadi penyimpangan, mitra bisnis dapat menghadapi implikasi hukum, seperti tuduhan bersekongkol atau penipuan, serta risiko kerusakan reputasi. Untuk menghindari masalah ini, mitra bisnis perlu memastikan transparansi, melakukan due diligence, serta menuntut akuntabilitas dalam setiap kerja sama dengan yayasan.

Pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam mengawasi aktivitas ekonomi yayasan seperti Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip nirlaba dan ketentuan hukum. Pengawasan dilakukan melalui kewajiban penyusunan laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik, regulasi pemisahan keuangan antara yayasan dan badan usaha, serta kewenangan pemerintah untuk melakukan audit atau investigasi jika ditemukan indikasi pelanggaran. Pengawasan publik juga membantu menjaga transparansi. Pengawasan ini tidak hanya melindungi yayasan dari penyalahgunaan internal, tetapi juga mitra bisnis yang bekerja sama dengan yayasan. Dengan regulasi yang jelas dan pengawasan yang kuat, masyarakat dapat lebih percaya bahwa dana yang mereka donasikan digunakan untuk tujuan kemanusiaan yang sesuai.

SARAN

Yayasan, sebagai entitas nirlaba, memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan kegiatan sosial dan ekonomi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Penting bagi yayasan untuk memisahkan secara jelas dana operasional sosial dan badan usaha yang dimiliki guna menghindari konflik kepentingan dan menjaga kepercayaan publik. Pemerintah juga berperan dalam memperkuat regulasi melalui kewajiban audit keuangan independen dan penerapan sanksi tegas terhadap

pelanggaran. Langkah ini akan memastikan bahwa yayasan mematuhi prinsip nirlaba dan melindungi dana publik dari penyalahgunaan. Di sisi lain, mitra bisnis yang bekerja sama dengan yayasan juga harus memastikan kepatuhan terhadap aturan hukum dengan melakukan due diligence dan memastikan bahwa kerja sama memenuhi tujuan sosial yayasan. Hal ini tidak hanya mengurangi risiko hukum, tetapi juga menjaga reputasi mitra bisnis di mata publik. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memilih yayasan yang kredibel dan berintegritas sangat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan dan dukungan publik. Dengan langkah-langkah ini, yayasan dapat menjalankan misinya secara bertanggung jawab, menjalin hubungan yang sehat dengan mitra bisnis, dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat.

REFERENSI

- Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Pasal 1 Ayat 1.
Republik Indonesia, "Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan," Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. 112.
- Hidayat, A., & Nasution, D. (2020). Prinsip-Prinsip Pengelolaan Yayasan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Bisnis*, 15(3), 233-245.
- Ramadhan, F. (2019). "Pengawasan Pemerintah terhadap Yayasan Sosial di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 12(4), 321-332.
- Handayani, W., & Suryanto, S. (2018). "Implikasi Hukum dalam Kerjasama dengan Yayasan: Studi Kasus Aksi Cepat Tanggap." *Jurnal Hukum*, 10(1), 101-113.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. 112.
- Rachman, H. (2021). "Transparansi Keuangan Yayasan dan Dampaknya terhadap Kepercayaan Publik." *Jurnal Administrasi Publik*, 14(3), 200-213.
- Ramadhani, M. (2020). "Peran Pengawasan Publik dalam Mencegah Penyalahgunaan Keuangan pada Yayasan." *Jurnal Komunikasi dan Kebijakan Publik*, 6(1), 115-125.